

**Upaya Penegakan Hukum Balap Liar Di Kota Surakarta Jawa Tengah
(Studi Kasus : Satlantas Polresta Surakarta)**
**Illegal Racing Law Enforcement Efforts in the City of Surakarta, Central Java
(Case Study: Surakarta Police Traffic Unit)**

Ilham Hendra Prabowo¹, Aris Prio Agus Santoso¹

E-mail : ilhamhendraprabowo72@gmail.com

¹Universitas Duta Bangsa Surakarta

Info Artikel

Submitted: 10 Mei 2024 | **Revised:** 16 Mei 2024 | **Accepted:** 20 Mei 2024

How to cite: Ilham Hendra Prabowo dan Aris Prio Agus Santoso, "Upaya Penegakan Hukum Balap Liar Di Kota Surakarta Jawa Tengah (Studi Kasus : Satlantas Polresta Surakarta)", *Equality : Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 1, Mei, 2024, hlm. 1-12.

ABSTRACT

Illegal motorbike and car racing behavior in the city of Surakarta has disturbed the public. Illegal racing behavior has been categorized as a social pathological condition so that it needs to be dealt with immediately to prevent more victims from falling. Illegal racing is carried out by teenagers without paying attention to traffic regulations, not using established motorbike safety standards (not wearing helmets, jackets and leg protectors, full exhaust, no mirrors, no number plates). Illegal racing seriously endangers the safety of the perpetrators and surrounding road users. Illegal racing is usually done at night. The aim of this research is to find out the general picture of illegal racing in real terms and to find out how criminal law is enforced against perpetrators of illegal motorbike or car racing at the Surakarta Police Traffic Unit. This research method uses normative legal research methods using qualitative data analysis. The results of the research show that the majority of illegal racing activities in the city of Surakarta are carried out by teenagers who want to show their identity and share their hobby of driving but do not pay attention to traffic regulations, resulting in irregularities and unlawful acts as well as a lack of knowledge among teenagers about traffic regulations. Enforcement of criminal law against illegal racing activities is carried out with preventive and repressive measures. Factors that influence the effectiveness of law enforcement are legal factors, law enforcement factors, facility factors, community factors and cultural factors. It is hoped that the existence of law enforcement and outreach to juvenile perpetrators of illegal racing can minimize the existence of illegal racing activities in the city of Surakarta.

Keyword: *Illegal Racing, Enforcement Law*

ABSTRAK

Perilaku balap liar motor dan mobil di kota Surakarta telah meresahkan masyarakat. Perilaku balap liar telah dikategorikan sebagai kondisi patologi social sehingga perlu segera ditindak tegas agar tidak jatuh korban semakin bertambah . Balap liar dilakukan para remaja tanpa memperhatikan peraturan lalu lintas, tidak menggunakan standart keamanan berkendara motor yang telah ditetapkan (tidak menggunakan helm, pelindung jaket dan kaki, knalpot brong, tanpa spion, tanpa plat nomer). Balap liar sangat membahayakan keselamatan pelaku maupun pengguna jalan di sekitarnya. Balap liar biasanya dilakukan pada waktu malam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum balap liar secara nyata dan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana terhadap pelaku balap liar motor ataupun mobil di Satlantas Polresta Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan balap liar di Kota Surakarta mayoritas dilakukan oleh para remaja yang ingin menunjukkan jati dirinya dan menyalurkan hobi berkendara akan tetapi tidak memperhatikan peraturan lalu lintas sehingga menimbulkan penyimpangan dan perbuatan yang melanggar hukum serta kurangnya pengetahuan remaja tentang peraturan lalu lintas . Penegakan hukum pidana terhadap kegiatan balap liar dilakukan dengan tindakan preventif dan represif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum adalah faktor hukum, faktor penegakan

hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Adanya penegakkan hukum dan sosialisasi pada remaja pelaku balap liar diharapkan dapat meminimalisir adanya kegiatan balap liar di Kota Surakarta.

Kata Kunci: Balap Liar , Penegakan Hukum

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia berupaya mensejahterakan rakyatnya antara lain dengan memfasilitasi Infrastruktur pembangunan jalan raya yang halus dan tidak berlobang , akan tetapi sebagian pemuda Indonesia telah menyalahgunakan jalan yang halus untuk kebut-kebutan kendaraan bermotor ataupun Mobil sebagai aksi balap liar . Balap motor liar ialah adu kecepatan kendaraan dijalanan umum atau menutup jalan raya, dan di selenggarakan tidak resmi. Balap motor liar termasuk kegiatan yang sangat membahayakan dan beresiko fatal yang mengakibatkan kecelakaan dan menimbulkan korban, baik korban luka ringan hingga meninggal dunia. Balap liar termasuk tindakan melanggar hukum dijelaskan di dalam KUHP pasal 503 ayat 1 yang berbunyi barang siapa membikin ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima ribu rupiah. Balap motor liar adalah balap ilegal yang dilarang oleh Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan raya.

Di Kota Surakarta Jawa Tengah aksi balap liar motor ataupun mobil sering dilakukan di Jalan Slamet Riyadi Solo tepatnya di Fly over Purwosari, di sepanjang Manahan. Balap liar di kota Surakarta telah meresahkan masyarakat sekitar yang terkadang di gunakan sebagai ajang judi balap liar. Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polresta Solo sebagai aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya berupaya memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat kemudian bertindak berdasarkan hukum yang berlaku berpedoman pada ketentuan perundang- undangan yang telah berlaku di Indonesia. Di dalam hukum positif Indonesia telah terdapat adanya jaminan kepastian hukum, terutama hukum pidana.


Perilaku balap liar di kota Surakarta mayoritas usia remaja saat ini telah mengganggu kenyamanan dan meresahkan masyarakat, sehingga termasuk sebagai kondisi patologi sosial, permasalahan masyarakat yang perlu segera diatasi. Hal ini tentu saja perlu segera ditangani dan ditindak lanjuti agar tidak ada korban bertambah banyak. Tindakan balap liar dilakukan tanpa memakai standart keamanan yang telah ditetapkan contohnya seperti tidak memakai helm,kendaraan yang melanggar banyak aturan seperti knalpot brong, bodi motor tidak terpasang ,tidak memakai spion maupun plat nomer sehingga sangat membayahkan, baik

keselamatan atau nyawa pelaku maupun penonton dan juga pengguna jalan di sekitarnya. Balap motor liar biasanya dilakukan oleh para remaja dibawah umur.

Indonesia adalah negara hukum telah mengeluarkan peraturan hukum yg mengatur tata tertib lalu lintas, terdapat ketentuan yang telah melarang melakukan balapan liar yaitu Pasal 115 dan Pasal 297 tentang ketentuan pidana melakukan balap liar. Kompol Agung mengatakan saat ini Polresta Surakarta memiliki tujuh kamera ETLE yang terpasang di tujuh lokasi, di antaranya di Simpang Empat Faroka, Simpang Gendengan, depan Loji Gandrung, Bundaran Gladak, Simpang Tugu Wisnu, Simpang Empat Fajar Indah, dan Simpang Sate Dahlan. Dari data yang dibagikan, terkonfirmasi sebanyak 1.223 pelanggaran pada Januari. Kemudian, terjadi kenaikan pelanggaran pada dua bulan selanjutnya. Yakni sebanyak 3.232 pelanggaran pada Februari dan 3.144 pelanggaran pada Maret. Namun, pada April hingga pertengahan Mei, angka pelanggaran turun di angka 1.607 pelanggaran dan 1.540 pelanggaran lalu lintas.

Peran Satlantas Polresta sangat di butuhkan untuk menanggulangi adanya balap liar sehingga sebagai fungsi polisi yaitu mengamankan dan menertibkan masyarakat, menegakan hukum, melindungi, mengayomi serta pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas peneliti merumuskan permasalahan yang menjadi kajian pokok dalam penelitian, yaitu: Bagaimana penegakan hukum bagi pelaku balap liar di kota Surakarta . Manfaat penelitian ini adalah agar penegakan hukum khususnya balap liar dapat ditegakkan dan disosialisasikan pada remaja tentang resiko adanya balap liar dan sanksi hukum yang akan diterima oleh pelaku balap liar, sehingga meminimalisir adanya balap liar di Kota Surakarta .

Kerangka Konsep



Gambar 1. Kerangka Konsep Penelitian

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen, literatur antara lain asas hukum, sistematika hukum dan perbandingan hukum.

Jenis Data, penelitian ini berdasarkan pada tiga sumber data, yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. **Data Primer** yaitu data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan data yang mengikat, meliputi , Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang -undang lalu lintas , **Data Sekunder** merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer,yaitu studi kepustakaan seperti, jurnal, buku maupun arsip tidak dipublikasikan ataupun secara umum dipublikasikan, dan website atau situs resmi yang berkaitan dengan balap liar.

Data Tersier adalah semua data yang memberikan informasi mengenai data primer dan data sekunder, antara lain data dari media internet yang membahas mengenai tindak lalu lintas balap liar.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kasus kepustakaan. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung berdasarkan studi pustaka,

penelitian pihak lain atau studi dokumen. Adapun data sekunder yang diperoleh dari data primer sebagaimana yang telah disebutkan diatas.

Teknik Analisis Data, Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif oleh karenanya diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan data yang diskriptif yaitu apa yang telah diamati dan dipelajari secara utuh untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas yaitu untuk mengetahui pelanggaran lalu lintas pelaku balap liar dan upaya penegakan hukum bagi pelaku balap liar di kota Surakarta , sangsi hukum yang akan diterima oleh pelaku balap liar, sehingga meminimalisir adanya balap liar di Kota Surakarta.

Hasil Dan Pembahasan


1.1. Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar

Pelanggaran lalu lintas balap liar merupakan bentuk atau tingkah laku, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di Indonesia dan tidak mentaati aturan-aturan lalu lintas . Berkendara di jalan raya yang tidak sesuai aturan-aturan lalu lintas akan dikenakan sanksi hukum yang berlaku. Pasal yang akan dibahas pada UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini terkait dengan pelanggaran kepada pelaku balap motor liar. Polresta Surakarta memiliki Tim khusus yaitu Sparta, Sparta beranggotakan 300 polisi menggunakan sepeda motor dengan atribut lengkap. Sparta dibentuk pertama kali pada 2017 saat AKBP Andy Rifai menjabat sebagai Wakapolres Solo. Kala itu, angka kriminalitas di Solo sangat tinggi dan kerap terjadi gesekan antara kelompok masyarakat. Hal ini yang membuat Andy Rifai menginstruksikan anggotanya untuk lebih meningkatkan patroli malam, Sparta Solo kerap berkeliling Solo dan melaksana penertiban pada pelaku balap liar di Kota Surakarta.

Pelanggaran lalu lintas di kota Surakarta sering terjadi di jalan Ring Road Mojosongo Jebres, di Jalan Slamet Riyadi (Fly Over Purwosari), di sepanjang jalan Adi Sucipto. Balap liar biasanya dilakukan di waktu malam hari sampai menjelang fajar. Motor ataumobil yang digunakan tidak standar tanpa plat nomor, tanpa spion, tanpa pengaman tubuh, menggunakan knalpot Brong yang sehingga saat berbahaya untuk keselamatan pengendara maupun pengguna jalan serta penonton liar dan suara berisik yang mengganggu istirahat masyarakat Kota Surakarta.

Balap Liar dari aspek yuridis merupakan bentuk pelanggaran lalu lintas. Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas harus mendapat

izin dari pihak berwenang. Di luar ketentuan tersebut, aksi balap liar kebanyakan menggunakan kendaraan yang tidak sesuai standar dan menyalahi aturan lalu lintas lainnya. Hal tersebut sudah sangat jelas melanggar ketentuan pada pasal UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga sangat diperlukan adanya peran kepolisian untuk menertibkan pelaku pelanggaran tersebut. Berikut Data pelanggar lalu lintas di Kota Surakarta tahun 2024 :



Gambar 2. Jumlah Pelanggar Lalu Lintas di Kota Surakarta tahun 2024

1.2. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Balap Liar Di Kota Surakarta

Penegakan hukum bagi pelaku balap liar di kota Surakarta telah diatur berdasarkan :

- a. UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 , pada pasal 12 ayat 1 disebutkan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- b. UU Nomor 22 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan oleh DPR pada 22 Juni 2009 pasal 285 ayat (1) terdapat daftar tilang bagi pelanggar lalu lintas antara lain setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan (spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot) dipidana kurungan paling

lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu rupiah . Pasal 287 ayat (5) dijelaskan pengendara yang melanggar batas dipidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu rupiah . Pasal 107 ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Upaya Penegakan hukum terhadap pelaku balap liar di kota Surakarta memang penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengancam nyawa dan harta benda. Satlantas Polresta Kota Surakarta telah mengambil tindakan untuk menangani masalah balap liar antara sanksi tilang pada palaku balap liar , Motor pelaku ditahan dan dapat diambil setelah satu bulan , mengganti knalpot brong di kantor polisi , diminta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi , diminta melengkapi surat-surat kendaraan .

Polresta Surakarta telah membut Tim Sparta yang secara berkelompok melakukan patrol di jalan raya dan mengamankan para pelaku balap liar dan menindak tegas dengan menahan kendaraan dan mengenakan sanksi hukum sesuai pelanggaran . Jumlah pelaku balap liar dikota Surakarta telah terdata pada tabel diatas , diharapkan dengan adanya penegakan hukum pidana pelaku balap liar , para remaja tidak mengulang kembali balap liar . Menghimbau pada pelaku Balap Liar untuk mengikuti olah raga balap motor atau mobil di arena resmi balapan yang telah disediakan pemerintah . Para orang tua dihimbau untuk mengawasi putranya agar tidak terlibat balap motor liar dan senantiasa berkumpul dengan keluarga . Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan bahwa Polresta Surakarta akan senantiasa terus menerus melakukan patroli dan razia kendaraan yang kebut-kebutan menggunakan knalpot brong sehingga tercipta situasi kondusif dan aman dan nyaman berkendara di jalan raya . Berikut adalah dokumen pelaku Balap liar di Kota Surakarta :



Gambar 3.

Upaya penegakan Hukum Pidana Polresta Surakarta terhadap Pelaku Balap Liar

Tim Sparta Sat Sabhara Polresta Solo sebagai upaya penerbitan lalu lintas terhadap Pelaku Balap Liar membubarkan balap liar yang bakal digelar sekelompok pemuda di Jalan Ring Road Mojosongo, Jebres, Senin (26/7/2021) dini hari. Petugas mengamankan 16 pemuda dan mengamankan barang bukti berupa 1 unit motor Yamaha N-Max yang akan digunakan untuk taruhan serta 10 Sepeda motor yang akan digunakan untuk balapan. Tim Sparta awalnya menerima laporan dari masyarakat bahwasanya di jalan Ring Road depan SPBU Plesungan sedang ada sekelompok pemuda yang melaksanakan adu balap liar sepeda motor. Kondisi itu disebutnya selalu meresahkan masyarakat dan membahayakan pengguna jalan lain, kemudian petugas menindak lanjuti, Kasat Sabhara menyampaikan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sekelompok pemuda tersebut dan sepeda motor diamankan dan di bawa ke Sat Sabhara mako 1 Polresta Solo untuk di tindak lanjuti.

Lembaga Pemerintah, sekolah-sekolah diharapkan dapat melakukan penyuluhan tentang bahaya balap liar dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Peran orang tua untuk selalu memperhatikan dan mengawasi putra putrinya agar berperilaku yang santun untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas. Pendidikan tentang pentingnya menghormati aturan lalu lintas dan keselamatan jalan raya juga harus diberikan kepada masyarakat. Teknologi seperti kamera pengawas atau sensor suara dapat dipasang di tempat-tempat yang sering menjadi lokasi balap liar untuk membantu pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku

balap liar dengan lebih efisien. Kerjasama antara pihak berwenang dan komunitas lokal dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menangani pelaku balap liar. Komunitas dapat membantu dengan memberikan informasi kepada pihak berwenang tentang kegiatan yang mencurigakan. Menjaga konsistensi dalam penegakan hukum terhadap pelaku balap liar dapat menciptakan efek jera di kalangan pelaku balap liar. Menyediakan alternatif yang aman dan legal bagi para penggemar balap mobil atau motor seperti fasilitas resmi balap dan track day di sirkuit adalah contoh alternatif yang baik yang dapat mengalihkan minat para penggemar balap dari kegiatan ilegal di jalan raya.

Penutup

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan upaya penegakan hukum pidana terhadap pelaku balap liar yang dilakukan oleh anggota polres Surakarta dengan upaya Preventif dan Represif. Upaya preventif yang dilakukan adalah memberikan penyuluhan atau sosialisasi mengenai tertib lalu lintas, melakukan operasi kendaraan, melakukan patroli yang berkelanjutan atau berkesinambungan di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar, serta bagi pelaku balap liar akan diberikan pembinaan dari Polres Surakarta. Sedangkan upaya represif yang dilakukan oleh Polres Surakarta dengan menindak lanjuti pengaduan dari masyarakat sekitar lokasi balapan yang merasa diresahkan, melakukan operasi penertiban pada pelaku dan diamankan di Polres, melakukan patroli terus menerus di tempat-tempat yang sering ada balap liar, menggelar sidang tindak pidana balap liar agar putusan dapat diterbitkan dan membuat efek jera kepada pelaku. Kendala yang dihadapi oleh Polisi di jajaran Satlantas Polres Surakarta dalam rangka menanggulangi aksi balap motor liar di wilayah Kota surakarta adalah kurangnya dukungan atau informasi dari masyarakat dan kesadaran serta efek jera pelaku balap liar yang masih rendah, sehingga cukup sulit untuk menanggulangi secara keseluruhan kegiatan balapan liar di Kota Surakarta.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan untuk meminimalisir Balap Liar adalah agar satlantas polresta Kota Surakarta bekerjasama dengan pihak sekolah SMP, SMA dan orang tua untuk senantiasa melakukan penyuluhan pada remaja mengenai tata tertib berkendara, mengikuti lomba balap motor atau mobil yang resmi dan berperilaku sopan dan santun. Aparat menindak tegas pelanggar tata tertib lalu lintas dan balap liar dengan mengenakan sanksi pidana yang berlaku sesuai undang-undang tata tertib lalu lintas .

Daftar Pustaka

- Abdul Hakim, "Sirkuit dan solusi atasi balapan liar di kalangan remaja", <https://www.antaranews.com/berita/3736704/sirkuit-dan-solusi-atasi-balapan-liar-di-kalangan-remaja>, 2023.
- Alief Fajar Swasana, "penegakan pasal 115 (tentang balap liar) undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan" , <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/14269>, Vol 2 No 3 (2015).
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Bambang Dwi Marwoto, "Bikin resah warga, Polresta Surakarta amankan puluhan motorknalpotbrong", <https://jateng.antaranews.com/berita/462349/bikin-resah-warga-polresta-surakarta-amankan-puluhan-motor-knalpot-brong>.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Budi Rizki Husin, studi lembaga penegak hukum, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2005.
- Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Efektivitas Hukum", <https://www.negarahukum.com/efektivitas-hukum.html>, NOVEMBER 21, 2011.
- George Ritzer & Douglas J Goodman, Teori Sosiologi, Yogyakarta, Kreasi Wacana. <https://ejournal.undiksha.ac.id/article/view> , Volume 5 Nomor 2 Agustus 2022.
- Ida Bagus Kade Danendra, " Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", <https://www.neliti.com/id/publications/3161/kedudukan-dan-fungsi-kepolisian-dalam-struktur-organisasi-negara-republik-indone>, 2012.
- Indah Septiyaning Wardani, "Balapan Liar di Kartasura Sukoharjo, 23 Remaja Ditangkap dan Dihukum Push-Up" <https://soloraya.solopos.com/balapan-liar-di-kartasura-sukoharjo-23-remaja-ditangkap-dan-dihukum-push-up-1061637>. Jakarta:Gresindo, 2010.

- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, 2002.
- Muhammad Rizki Ramadhan, "Upaya Penegakan Hukum Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelanggaran Balap Liar", <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30290/1/Muhammad%20Rizki%20Ramadhan,%20160104064,%20FSH,%20HPI,%20085260142370.pdf>, 2022.
- Ni Putu Krisna Dewi¹, Ni Putu Rai Yuliantini², Komang Febrinayanti Dantes³, "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana",
- Ni Putu Rai Yuliantini, *Kajian Kriminologis Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng*, *Jurnal Psikologi*, Vol. 7, No. 3, 2014 .
- Nova Malinda, Ahmad Mufid Aryono, "Pelanggar ETLE di Solo Capai 10.746 Kendaraan pada Januari hingga Mei 2023", <https://soloraya.solopos.com/pelanggar-etle-di-solo-capai-10-746-kendaraan-pada-januari-hingga-mei-2023-1627296>.
- PLNuzul, "Pengaruh Regulasi Diri terhadap Kenakalan Remaja", <https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ILMU-PSIKOLOGI/article/view/2650>, Vol 8 No 1 (2021).
- Prabowo, "Bubarkan Aksi Balap Liar, Tim Sparta Polresta Solo Amankan 16 Pemuda dan 11 Sepeda Motor", <https://joglosemarnews.com/2021/07/bubarkan-aksi-balap-liar-tim-sparta-polresta-solo-amankan-16-pemuda-dan-11-sepeda-motor/>, 2021.
- Ridwan Halim, *Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Siti, Fauziah, "Faktor Penyebab Remaja Melakukan Balapan Liar di Kecamatan Padang Utara Kota Padang", <https://onesearch.id/Record/IOS6178.2935/TOC>, 2016.

- SKurniawan,MNur,“SosialdanHumaniora”,
<https://journal.lps2h.com/cendekia/issue/view/3>, Vol. 1 No. 2 (2023).
- Soerjano Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1997, Pengantar Sosiologi Hukum, (Jakarta: Bhratara Karya Aksara. Soekanto, Soerjono. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, cet. 9. Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Sona Seki Halawa, Firdaus Firdaus, Mukhlis R,” Penerapan Sanksi Denda Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kepolisian ResorKotaPekanbaru”,
<https://www.neliti.com/publications/34186/penerapan-sanksi-denda-tilang-bagi-pelanggar-lalu-lintas-berdasarkan-undang-unda>, February 2015.
- Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Prestasi Pustaka, Jakarta,2005.
- Willa Wahyuni, “Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir”<https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, 2022.
- Yosep Dwi Rahadyanto. 2014. Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.